

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT (ADOPSI) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Oleh : Jundatul Mila

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

Email: junda\_milla@yahoo.com

## Abstrak

Bagi anak angkat atau (adopsi) yang ditinggal mati oleh salah orang tua angkatnya maka anak adopsi tersebut tidak berhak atas suatu warisan, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan yang mengatur tentang hak waris tentang anak angkat (adopsi) baik dalam segi hukum islam maupun dari segi hukum perdata. Hal tersebut menciptakan anggapan bahwa adanya unsur ketidakadilan mengenai bagian warisan terhadap anak angkat. Untuk menjawab anggapan tersebut maka KHI melalui Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 (Pasal 209 KHI), yaitu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak waris bagi anak angkat (adopsi) yaitu wasiat wajibah, dengan ketentuan itu maka orang tua angkat boleh memberikan sebagian warisannya kepada anak angkat dengan batas tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian. Banyak sebagian orang yang masih beranggapan bahwa bagian yang didapatkan oleh anak angkat sebenarnya tidak imbang dengan seorang ahli waris pada umumnya.

**Kata kunci** : perlindungan hukum, anak angkat, waris, hukum positif, hukum Islam

## Abstrack

*For adopted children or (adoption) who are left behind by their adoptive parents, then the adopted child is not entitled to an inheritance, this is due to the absence of regulations governing inheritance rights for adopted children (adoption) both in terms of Islamic law and in terms of civil law. This creates the assumption that there is an element of injustice regarding the inheritance of adopted children. To answer this assumption then KHI through RI Presidential Instruction No. 1 of 1991 (Article 209 KHI) Namely provide protection and guarantee for inheritance rights for adopted children, namely mandatory wills, with that provision, adoptive parents may give part of his inheritance to adopted children with a limit not exceeding 1/3 part. Many people still think that part is obtained by adopted children is actually not a draw with an heir in general.*

**Keywords** : legal protection, adopted children, inheritance, positive law, Islamic law

## PENDAHULUAN

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>1</sup>

Lembaga pengangkatan anak tidak diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak diaturnya

---

<sup>1</sup>Muderis Zaini S.H., *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992) hal. 5.

lembaga pengangkatan anak tersebut dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu karena alasan sosial dan politik saat itu. Namun demikian apabila kembali kita melihat bahwa pengangkatan anak merupakan bagian dalam bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 63 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan bagi mereka yang beragama islam, dan pengadilan umum bagi lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam seharusnya menjadi kewenangan pengadilan agama.<sup>2</sup>

Di dalam KUH Perdata buku ke II juga membahas tentang warisan lahirnya suatu warisan dapat melalui dua cara yaitu yang pertama adalah secara ab intestato atau ahli waris menurut ketentuan undang-undang maka disini yang berhak menerima warisan yaitu keluarga sedarah, baik yang sah ataupun diluar kawin, dan suami istri. Lalu cara yang kedua adalah secara testamenteir yaitu ahli waris yang ditunjuk karena ada dalam surat wasiat. Dalam KUH Perdata juga disebutkan bahwa ahli waris dapat menolak suatu warisan dan menerima suatu warisan, dan dibahas pula mengenai siapa saja yang tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan.

Banyak kasus yang sering terjadi mengenai harta warisan. Hal ini menjadi begitu fenomena ketika setelah seseorang meninggal dunia keluarganya segera ingin mendapatkan bagiannya masing-masing dan ada juga yang ingin memperebutkan suatu warisan dengan cara melawan hukum misalkan memalsukan tanda tangan ahli waris lain, maka dengan melihat contoh kasus tersebut bisa dikatakan bahwa kurang fahamnya masyarakat mengenai hukum kewarisan secara benar. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi sengketa antar ahli waris satu dengan yang lain.

Aturan-aturan mengenai waris telah ditetapkan oleh Allah dengan firmanNya yang bersumber dari al-qur'an, diantaranya adalah surah An-Nisa' ayat 7,8,11,12, dan 176 aturan yang ada dalam al qur'an mengenai waris tentu memiliki maksud dan tujuan. dan juga terdapat hadist yang disampaikan oleh Rosullullah yang mengatur tentang waris. Akan tetapi untuk menerapkannya masih menimbulkan pembahasan dan pemikiran bagi para kalangan pakar hukum islam. Sedangkan dasar hukum waris dari Kitab Undang-Undang hukum Perdata adalah Pasal 528, tentang hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUH Perdata menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke-2 KUH Perdata (tentang benda).

Pembagian waris dalam hukum positif dengan hukum islam mempunyai perbedaan yang signifikan, di dalam hukum positif yang mengatur tentang waris, apabila seseorang meninggal dunia maka bagian untuk seorang anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata, berbanding terbalik dalam hukum waris islam, apabila seseorang meninggal maka anak laki-laki dan perempuan mendapatkan

---

<sup>2</sup>Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 59-60.

bagian yang berbeda, yakni anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan untuk anak perempuan mendapatkan 1 bagian saja.

Dari semua hukum yang ada di dunia ini maka hukum perkawinan dan hukum kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan hukum perkawinan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan, yang umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu matrilineal, patrilineal, dan bilateral<sup>3</sup> atau parental. Secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam bentuk masyarakat yang patrilineal, hanya laki-laki atau keturunan laki-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris; sedangkan dalam bentuk matrilineal hanya wanitalah yang berhak tampil sebagai ahli waris, walaupun ada variasi dari kedua sistem tersebut. Dalam hal bentuk ketiga, yaitu bilateral atau parental, pada prinsipnya baik laki-laki maupun wanita dapat tampil sebagai ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya dan saudara-saudaranya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Menurut ketentuan dalam hukum perdata, apabila pewaris tidak memiliki keluarga sedarah maupun tidak memiliki suami atau isteri yang hidup terlama maka harta peninggalan si pewaris seluruhnya menjadi milik negara. Bilamana ada persoalan mengenai perselisihan tentang siapakah ahli warisnya dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris maka atas dasar perintah dari hakim maka segala harta peninggalan wajib di amankan dan disimpan terlebih dahulu.

Seorang ahli waris yang merasa bagian warisannya tidak sesuai dengan apa yang harusnya didapatkan maka ahli waris tersebut diperbolehkan mengajukan gugatan guna untuk mendapatkan hak yang setara atas suatu harta warisan yang telah dibagikan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Jenis dan pendekatan Penelitian yaitu Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, dan mengumpulkan data-data dari literatur yang membahas mengenai hak waris anak angkat. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan di analisis, analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah

---

<sup>3</sup>H.M. Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992), hal 3.

yang diajukan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Dalam hal ini study pustaka di Perpustakaan kota Malang dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam hal ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu : Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki: Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang (UU/Peraturan Pengganti undang-undang (perpu), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres).<sup>4</sup> lalu Sumber bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum maupun website yang terkait dengan perlindungan hak waris bagi anak angkat (adopsi). dan sumber bahan hukum tersier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, dan Encyklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum cara yang digunakan dalam penyusunan data ini adalah :dokumentasi, dengan mencari konsep-konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat dari sarjana dan juga ketentuan-ketentuan dasar hukum yang mengatur tentang penelitian ini dan teknik analisis bahan hukum Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif yang menekankan pada kajian pemahaman masyarakat mengenai hak waris untuk anak adopsi.dengan menggunakan deskriptif kuantitatif , yaitu memaparkan teori-teori dan dasar hukum yang berkaitan dengan hak waris bagi anak angkat.

## **PEMBAHASAN**

Cara memperoleh warisan menurut hukum perdata ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang atau ab-intestato dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Dengan melihat ketentuan Staatblad. Tahun 1917 Nomor. 129, maka si anak angkat dapat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestato untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Menurut Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 menyebutkan bahwa anak angkat akan putus nasabnya kepada orang tua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Di dalam hukum perdata diatur pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua angkatnya, jadi seorang anak angkat mempunyai hak untuk mewarisi atas harta waris dari orang tua angkatnya sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 852 KUH Perdata yang merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum, sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis. Maraknya kasus sengketa yang terjadi antara ahli

---

waris dengan anak angkat dikarenakan pembagian warisan tidak dibagikan sesuai dengan porsi yang seharusnya, yang mengakibatkan jatah/bagian untuk ahli waris menjadi berkurang maka dari itu Undang-Undang sudah memberikan aturan mengenai bagian warisan bagi anak angkat (Adopsi) menurut hukum Islam yang diatur di Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam hukum perdata Dengan melihat ketentuan Staatblad. Tahun 1917 Nomor 129.

Dalam hal kewarisan, anak angkat bukanlah ahli waris, akan tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya yaitu melalui hubungan wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.<sup>5</sup> Wasiat wajibah Berkaitan dengan pembagian waris terhadap anak angkat, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bagian-bagiannya yaitu sebagai berikut :

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya.

Dalam KHI menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, akan tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau *wasiat wajibah*. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris, pengaturan anak angkat ini diatur dalam Bab V tentang Wasiat.<sup>6</sup>

Undang-Undang Mesir tentang Wasiat Wajibah No 7 tahun 1356 H/1946 M. huruf d, menyebutkan bahwa : *wasiat wajibah* didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Bila Pewaris tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberikan wasiat wajibah akan mengambil kadar bagiannya dari sisa 1/3 warisan bila sisa itu cukup. bila tidak maka dari 1/3 harta dan dari bagian yang diwasiatkan bukan dengan *Wasiat wajibah*. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Adapun disebut wasiat wajibah karena :

- i. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat
- ii. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua (2) kali lipat bagian perempuan.<sup>7</sup>

KHI menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat sebagaimana

---

<sup>5</sup> Musthofa Sy., *Op.Cit*, hal. 22

<sup>6</sup>Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung , Citra Aditya Bakti, 1999) hal.189.

<sup>7</sup>Fathurrahman, *ilmu waris*, (Bandung, Al-ma'arif, 1975).. hal. 63.

orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya.

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kesepakatan dari pendapat-pendapat para ulama sebagai berikut :

- a. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka, diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabiin besar ahli fikih dan ahli hadist, antara lain Said bin Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Tawus Ahmad, dan Ishaq bin Rahawaih dan ibn Hazm.
- b. pemberian sebagian harta peninggalan seseorang yang meninggal kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila yang meninggal tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat madzhab Ibn Hazm yang dinukil dari fuqaha tabiin dan pendapat dari Ahmad
- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan oleh pendapat Ibn Hazm dan kaidah syari'ah<sup>8</sup>

Pengangkatan anak hanyalah terbatas pada beralihnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya, untuk tujuan menumbuh kembangkan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial si anak. Adapun hubungan nasab si anak tidak menyebabkan timbulnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua angkatnya.<sup>9</sup>

Apabila dasar hukum mengenai pembagian waris terhadap anak angkat (adopsi) tidak ditaati maka suatu saat dapat menciptakan sengketa. Sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di pengadilan agama sering kali terjadi disebabkan karena hadirnya anak angkat dalam keluarga si pewaris. Perbedaan akibat hukum antara pengangkatan anak zaman jahiliah, ketentuan Staatblad 1917 Nomor 129, dan sebagian dari hukum adat, dengan akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang tidak berakibat hukum pada anak angkat sebagai ahli waris, sering sekali menimbulkan konflik antara ahli waris dengan si anak angkat.

## **PENUTUP**

Dalam Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain lain dalam konteks beribadah kepada Allah Swt. Perlindungan hukum hak waris anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam. Cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang atau ab-intestato dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Dengan melihat ketentuan Staatblad. Tahun 1917 Nomor. 129, maka anak angkat dapat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestato* untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Menurut Staatblad Tahun 1917 Nomor. 129 menyebutkan bahwa anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hukum Islam menyebut, bahwa

---

<sup>8</sup>Musthofa Sy *Op, Cit*, hal.133.

<sup>9</sup> M. Anshary, MK, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung, mandar maju, 2014), hal. 178.

*wasiat wajibah* Berkaitan dengan pembagian waris terhadap anak angkat, Pasal 209 KHI telah menentukan bagian-bagiannya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fathurrahman, 1975, *ilmu waris*, Bandung: Al-ma'arif.
- M. Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muderis Zaini, 1992, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Musthofa Sy, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Anshary, MK, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

### Peraturan Perundang-undangan :

- UU nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak
- Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 (Pasal 209 KHI)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
- Lembaran Negara RI tahun 1979 nomor 32
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Staatsblad 1917 Nomor 129
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Staatsblad 1854 No. 129